

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan khususnya dalam kota Kuala Tungkal dan umumnya dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat uang tertib, teratur, nyaman dan tentram diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyrakat dan prasarana serta kelengkapannya.
- b. bahwa pengaturan tentang ketertiban umum yang selama ini berlaku adalah Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 1988 tentang kebersihan, Keindahan dan Ketertiban umum yang dirasakan terbatas sekali dalam pengaturan ketertiban umum sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyrakat khususnya Kota Kuala Tungkal dan pada umumnya dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran dimaksud pada huruf a dan sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b di atas serta untuk menimbulkan rasa disiplin dari berperilaku tertib setiap warga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 4. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 10. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran daerah Tahun 1988 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
- d. Ketertiban umum adalah suatu keadaan di mana pemerintah dan masyrakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.
- e. Kepentingan Dinas adalah kepentingan umum yang didasarkan pada keputusan Pemerintah Daerah/Bupati Tanjung Jabung Barat.
- f. Jalan adalah suatu prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan kelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- g. Jalur hijau adalah setiap yang terbuka sesuai rencana tata ruang wilayah.
- h. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
- i. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan comanditer, Badan Usaha Milik Negara/daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan Firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberangi jalan yang telah dilengkapi dengan sarana atau rambu penyeberangan (zebra cross) diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian/tempat tertentu yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap angkutan bis antar kota, angkutan desa, angkutan kota dan sejenisnya harus melakukan bongkar muat barang dan penumpang pada terminal dan/atau yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (5) Setiap angkutan becak dan ojek diharuskan mengutamakan ketertiban di sepanjang jalan dengan menggunakan berjalan di jalur kiri, antrian dengan tertib pada pangkalan dan tetap berprilaku sopan dan jujur terhadap penumpang.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan bongkar muat barang dipangkal jembatan dan / atau diatas jembatan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Membuat/memasang portal.
 - b. Membuat/memasang tanggul pengaman jalan.
 - c. Membuat/memasang pintu penutup jalan.
 - d. Membuat/memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas.
 - e. Membongkar, merusak/membuat tidak berfungsi ruas jalan.
 - f. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.
 - g. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatn lalu lintas.
 - h. Menggunakan badan jalan untuk kepentingan usaha atau kegiatan pribadi.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Setiap orang/badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatn umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU TAMAN DAN RUMPUT TEMPAT

UMUM

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum.
- b. Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya.
- c. Bertempat tinggal atau mendirikan pelataran di jalur hijau.
- d. Berjongkok, berbaring atau berdiri diatas bangku-bangku yang terdapat di tepi jalan, taman dan tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah.

- e. Berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- f. Memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan jalur hijau tanaman kecuali dalam keadaan darurat.
- g. Mengambil air dan air mancur dan kolam yang terdapat pada taman-taman milik Pemerintah Daerah.
- h. Mengambil atau memindahkan tutup gol, selokan atau saluran lainnya.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN PARIT DAN LEPAS PANTAI

Pasal 6

Setiap orang dilarang bertempat tinggal di tanggul, bantaran sungai, di pinggiran saluran parit untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 7

Setiap orang dilarang menambatkan kapal, motor, pompong dan sejenisnya ditiang atau pagar jembatan dan pohon ditepi sungai atau parit.

Pasal 8

Setiap orang dilarang mendirikan togok/jajar di sungai atau parit tanpa izin tertulis dari bupati.

Pasal 9

Setiap orang/badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di lepas pantai, sungai, parit atau perairan.

BAB IV

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 10

Setiap orang/badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang sejenisnya ditetapkan sesuai dengan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Setiap orang/badan dilarang melakukan kegiatan hiburan kesenian dan sejenisnya pada waktu malam hari, batas waktu kegiatan pukul 23.30 WIB.

BAB IV

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 12

(1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dan bahan material bangunan di trotoar, badan jalan dan / atau bahu jalan.

(2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan dimaksud.

Pasal 13

Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum darat, karcis angkutan umum air, pengujian kendaraan bermotor dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa Izin Bupati

BAB VII

TERTIB MILIK TANAH DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik tanah, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
 - a. Memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup maka tinggi maksimal 1 ½ (satu setengah) Meter dengan satu Meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan Izin Tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatn umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya.
 - c. Memelihara dan mencegah perusakan bahu jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah.
 - d. Memberi penerangan lampu di pekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan.
 - e. Membersihkan atau menebas areal tanah yang belum didirikan bangunan diatasnya khusus lokasi di Kota Kuala Tungkal.
- (2) Setiap orang dilarang memotong atau menebang pohon yang tumbuh dipekarangan yang ukuran garis tengah batang pohonnya maksimal 10 cm tanpa Izin dari Bupati, kecuali dalam keadaan darurat.

BAB VIII

TERTIB SOSIAL

Pasal 15

Setiap orang/badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dijalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa Izin Tertulis dari Bupati.

Pasal 16

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman, tempat-tempat umum dan tempat-tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 17

- (1) Setiap orang/badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.

- (3) Bupati berwenang menutup bangunan rumah/tempat yang digunakan untuk berbuat asusila.
- (4) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah itu, demikian pula keluarganya.
 - b. Mereka yang berada di bangunan atau rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.
 - c. Petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan dinas.

BAB IX

TERTIB KESEHATAN

Pasal 18

Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan/atau pengobatan yang bersifat kebatinan dan praktek yang ada hubungannya dengan kesehatan tanpa izin Bupati atau pejabat Dinas/Instansi terkait.

BAB X

TERTIB BULAN RAMADHAN

Pasal 19

- (1) Setiap oarang/badan pemilik usaha restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya dilarang menyediakan makanan/membuka usaha pada siang hari mulai pukul 06.00 WIB s/d 16.00 WIB kecuali jika membuka usaha menyediakan makanan/minuman harus tutup.
- (2) Setiap orang dilarang makan, merokok, ditempat terbuka sehingga bisa mengganggu orang lain yang sedang menjalankan ibadah puasa pada waktu siang hari.
- (3) Setiap orang dilarang memainkan/membunyikan petasan/mercon pada siang hari maupun malam hari
- (4) Setiap orang dilarang memainkan alat-alat kesenian arak-arakan sahur sebelum pukul 01.00 WIB (malam).

BAB XI

TERTIB TERNAK

Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan dilarang melepas ternaknya (kaki empat) pada siang hari maupun malam hari dalam Kota Kuala Tungkal.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memelihara ternak sapi, kambing, kerbau, kuda dan unggas dalam bentuk penggemukan dan reproduksi dalam wilayah yang padat penduduknya.
- (3) Setiap orang/badan dilarang menyembelih ternak menggunakan fasilitas umum seperti jalan, taman, trotoar serta mendapat izin dari instansi tehnis.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar seluruh atau sebagian ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan dan denda serendah-rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik unruk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2)
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomo r 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan, keindahan dan ketertiban umum tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal

Pada Tanggal 15 Desember 2005

PELTU. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto

M. THAMSIR, B

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 5

TANGGAL : 15 Desember 2005

SERI : E

NOMOR : 2